

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisa masalah yang telah penulis lakukan, maka didapat suatu kesimpulan, antara lain :

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga penyelenggara pemilu yang berifat nasional, tetap dan mandiri. Pemilihan umum atau pemilu yang diselenggarakan oleh KPU adalah untuk memilih anggota DPR, DPRD, DPD, presiden dan wakil presiden merupakan sarana pelaksana kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.

Jika melihat dari salah satu tugas dan kewenangan lembaga *Ahlul Halii Wal Aqdi* yakni membatasi jumlah kandidat yang akan menjadi khalifah sekaligus melakukan seleksi, maka tugas tersebut sama dengan tugas KPU yang memiliki tugas dan kewenangan untuk melakukan seleksi terhadap calon presiden dan wakil presiden calon peserta pemilu yang nantinya akan dipilih oleh rakyat secara langsung lewat pemilu. Jika melihat secara keseluruhan dengan perspektif fikih siyasah mengenai tugas dan kewenangan KPU di dalam melakukan seleksi pasangan calon presiden dan wakil presiden peserta pemilu tidak bertentangan

dengan prinsip atau ajaran Islam yang mengedepankan musyawarah dan keadilan sekaligus transparansi dalam melakukan tugas, selain itu KPU bisa disamakan dengan lembaga *Ahlul Halii Wal Aqdi*. Dimana lembaga tersebut berarti melonggrkan dan mengikat, yang memiliki kewenangan untuk memutuskan dan dengan kata lain, lembaga *Ahlul Halii Wal Aqdi* adalah lembaga perwkilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi rakyat sekaligus lembaga yang memiliki tugas untuk menyelenggarakan pemilihan khalifah (pemimpin).

B. Saran

Dari uraian di atas, sesungguhnya ada satu poin penting yang ingin ditegaskan oleh penulis, yaitu bahwa saat ini kita sebagai seorang muslim dihadapkan pada dua hal yang penting untuk selalu dijadikan pertimbangan:

1. bahwa kita harus berpegang teguh pada Syariat Allah; dan
2. disaat yang sama kenyataan masa kiwari yang juga menuntut kita untuk dapat menyesuaikan diri dengan segala perkembangannya.

Kedua hal ini jelas harus kita jalani dengan seimbang. Itulah sebabnya, keteguhan kita pada Syariat Allah seharusnya tidak menghalangi kita untuk beradaptasi dengan zaman manapun, sebab pada dasarnya Syariat Islam memberikan kita ruang untuk itu. Ada hal-hal yang dapat "*dilenturkan*" dan karena itu, ia dapat berubah dari waktu ke waktu, namun ada hal-hal yang tidak

dapat digoyahkan sedikit pun. Dan kasus pemilu serta sistem pemerintahannya lainnya adalah contoh nyata yang menunjukkan pada kita kedua hal itu.

Seharusnya, pemilu dipandang sebagai cara (*uslub*) untuk mengganti kepala negara dan memilih wakil rakyat yang berhukum mubah.

Pada akhirnya, yang paling kita butuhkan adalah *al-fiqh* atau pemahaman yang dalam dan bijak akan nilai-nilai Syariat Allah ini, agar kita dapat menjalankan secara tepat dan benar sesuai dengan yang dikehendaki oleh *Rabb* yang menurunkannya sebagai rahmat bagi alam semesta.